Kelurahan Dukuh



Jl. Dukuh V RT 007 RW 02 13550

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan Kramat Jati / Kelurahan Dukuh

Standar Pelayanan Pemberian Kartu Tanda Penduduk Elektronik

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
- 2. FC KK
- 3. FC Akta Kelahiran
- 4. Surat Nikah/ Akta Perkawinan (Bagi yang sudah menikah)
- 5. Surat Keterangan Pindah Datang (Bagi Pendatang Baru/ Luar Daerah)
- 6. Biodata (Bagi Pendatang Baru/ Luar Daerah)
- 7. SKCK (Bagi Pendatang Baru/ Luar Daerah)
- 8. KK/ KTP Penjamin (Bagi Pendatang Baru/ Luar Daerah)
- 9. Dokumen pendukung Perubahan Biodata (Bagi yang berubah Biodata)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
- 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
- 3. Petugas melakukan Verifikasi Berkas (Satpel. Reg. Dukcapil)
- 4. Petugas memproses perekaman KTP Elektronik (Satpel. Adm. Dukcapil)
- 5. Pemohon menerima bukti perekaman (PTSP)
- 6. Pemohon menerima KTP Elektronik (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Dukuh



Jl. Dukuh V RT 007 RW 02 13550

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan Kramat Jati / Kelurahan Dukuh

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon Kantor 021 - 8407689